

**STUDI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAM DALAM PERATURAN DAERAH  
DAN DAMPAKNYA BAGI PEMENUHAN HAK EKONOMI,  
SOSIAL DAN BUDAYA DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DIY**

Nanik Prasetyoningsih , Mujiyana , Septi Nur Wijayanti \*

**ABSTRACT**

*Human rights conditions still have not significant progress yet. It will be shown in the absence of serious measures and well-planned by the government for the fulfillment of human rights both in the field of economic, social and cultural as well as in the field of civil and political rights. This research was conducted to describe the problems as follows: (1) How is the process of formulating the values of human rights in the draft of local regulations?, and (2) What is the impact of local regulations in the fulfillment of ESC rights of citizens? The aims of the study are: identify and assess the process of formulating the values of human rights in the draft regulations, and the impact of local regulations in the fulfillment of ESC rights. This is a normative legal research, its find the truth based on the logic of the legal thought. The analysis conducted on the laws and regulations, which its containing norms of protection and fulfillment of ESC rights. In terms of empirical conducted to assess the impact of the local regulation on the community. The research conclusion are the Government District of Bantul have included ESC rights values into ones that are made in the period 2005-2009, although not all values can be accommodated into the local regulation. Regulation set a positive impact in the effort to fulfill the responsibility of the local government in fulfillment and protection of ESC rights.*

*Keyword: The Local Regulation, The Economic, Social and Cultural Rights, The Fulfillment of Rights.*

**ABSTRAK**

Kondisi hak asasi manusia masih belum mengalami kemajuan yang berarti. Hal ini antara lain dapat dilihat dengan belum adanya langkah-langkah yang serius dan terencana dengan baik oleh pemerintah untuk pemenuhan hak asasi manusia baik di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya maupun di bidang hak sipil dan politik. Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan problematika sebagai berikut: (1) Bagaimanakah proses perumusan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam rancangan peraturan daerah?, dan (2) Bagaimanakah dampak peraturan daerah dalam pemenuhan hak eksoab warga masyarakat? Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: mengetahui dan mengkaji proses perumusan nilai-nilai hak asasi manusia ke

dalam rancangan peraturan daerah, dan dampak peraturan daerah dalam pemenuhan hak eksoab warga masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, untuk menemukan kebenaran

- 
- \* Nanik Prasetyoningsih, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Email : nanikprasetyoningsih@yahoo.com
  - \* Mujiyana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Email: ahmadmujiyana@yahoo.com
  - \* Septi Nur Wijayanti, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Analisis dilakukan terhadap terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah yang mengandung norma perlindungan dan pemenuhan hak ekosob warga masyarakat. Segi empiris dilakukan untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan di masyarakat. Kesimpulan penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Bantul telah memasukkan nilai-nilai hak ekosob ke dalam perda yang dibuat dalam kurun waktu 2005-2009, walaupun tidak semua nilai bisa diakomodir menjadi materi muatan perda. Perda yang ditetapkan memberikan dampak positif dalam upaya pemenuhan tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam pemenuhan dan perlindungan hak ekosob.

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah; Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Pemenuhan Hak.

## PENDAHULUAN

Permasalahan hak asasi manusia di bidang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ekosob) antara lain tergambarkan dengan masih maraknya kasus-kasus konflik agraria, perburuhan, penggusuran, kelaparan, buruknya kesehatan, tingginya angka kematian ibu serta masih tingginya angka pengangguran. Tidak ada perlindungan yang memadai terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kegagalan program penanggulangan kemiskinan dan terjadinya pemiskinan.<sup>1</sup>

Beberapa kalangan dan ahli HAM menganggap pemerintah Indonesia belum cukup serius melakukan langkah-langkah kemajuan positif dalam rangka pemenuhan hak ekosob<sup>2</sup>

Jika mengacu pada isu hak asasi manusia, berbagai peraturan, kebijakan dan program pemerintah masih jauh sensitifitasnya. Kasus-kasus ekosob yang terjadi, misalnya pada aspek kesehatan sulitnya mendapatkan pelayanan dasar kesehatan bagi warga miskin yang salah satunya menyebabkan meningkatnya kematian bayi dan ibu saat melahirkan mengungkap

kurangnya perhatian pemerintah pada pemenuhan hak kesehatan dasar pada dimensi akses keterjangkauan ekonomi. Pada aspek pangan, meningkatnya gizi buruk dan kelaparan di beberapa daerah di Indonesia mengungkap kondisi minimnya individu memperoleh akses pangan berdimensi ekonomi dan fisik. Pada aspek pendidikan masih berdimensi diskriminatif seperti tingginya angka buta huruf pada para penyandang cacat mengungkap bahwa penyandang cacat belum mendapatkan perlakuan yang sama pada sektor pendidikan<sup>3</sup>

Berbagai kasus sebagaimana di gambarkan diatas bisa menggambarkan belum terciptanya blue frame yang jelas tujuan pembangunan di Indonesia. Banyaknya persoalan ekosob yang melanda Indonesia, membutuhkan tangan dingin kepemimpinan dan kosep pembangunan yang tertata rapih. Sudah saatnya penyelenggara negara melakukan langkah-langkah positif yang memajukan di bidang ekosob – tidak hanya sipil dan politik.<sup>4</sup>

Permasalahan hak asasi manusia di bidang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya antara lain tergambarkan dengan masih maraknya kasus-kasus konflik agraria,

---

1 <http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/lokakarya-nasional->

2 <http://www.komnasham.go.id/portal/files/isu%20no.1%20kebutuhan%20dasar.doc>

3 *Ibid.*

4 *Ibid.*

perburuhan, penggusuran, kelaparan, buruknya kesehatan, tingginya angka kematian ibu serta masih tingginya angka pengangguran.<sup>5</sup>

Permasalahan hak asasi manusia di bidang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya antara lain tergambarkan dengan masih maraknya kasus-kasus konflik agraria, perburuhan, penggusuran, kelaparan, buruknya kesehatan, tingginya angka kematian ibu serta masih tingginya angka pengangguran.<sup>6</sup>

Kebijakan pemerintah saat ini, pengutamaan perhatian dan pemajuan yang dilakukan untuk hak sipil dan politik, sehingga perhatian dan konsentrasi pemerintah dalam pemenuhan hak sipil dan politik saja. Kebijakan pemerintah pusat menular pada kebijakan pemerintah daerah, dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah perspektif hak ekosob sangat diabaikan. Perda-perda yang dibuat oleh pemerintah daerah, sifatnya masih sekedar mengatur pemasukan untuk daerah melalui pembebanan masyarakat dengan mem bayar pajak-pajak daerah dan retribusi-retribusi daerah, sekedar melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, dan mengatur hal-hal khusus di wilayahnya. Perda-perda yang dibuat belum berperspektif hak asasi manusia, terutama hak ekosob. Misalnya kasus yang terjadi di Kabupaten Bantul, Provinsi DIY pasca disahkannya Peraturan Daerah Bantul Nomor 5 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran, muncul polemik di kalangan masyarakat baik yang pro dengan perda maupun yang kontra dengan perda tersebut. Satpol PP menjadikan perda

---

5 <http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-2009>.

6 Cekli Setya Pratiwi, Pengabaian Hak Korban Bencana sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia., <http://legal.daily-thought.info/2010/02/pengabaian-hak-korban-bencana-sebagai-bentuk-pelanggaran-hak-asasi-manusia/>.

sebagai alasan untuk penataan kawasan, dan akhirnya tindakan penggusuran menjadi sah dan mudah untuk dilakukan.

Dilihat dari tata cara pembuatan perda ini mengandung kelemahan, salah satunya tidak memuat naskah akademis. Hal ini menunjukkan kajian mendalam sebelum pembuatan perda ini terabaikan. Sehingga pelaksanaan Perda No. 5/2007 ini menimbulkan salah sasaran. Akibat ketidakjelasan dalam materi perda, di dalam materi perda ini mengandung beberapa kelemahan. Oleh karena itu, perda ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Satu sisi sebagaimana masyarakat mendukung perda yang dianggap memiliki tujuan yang baik untuk menghapuskan pelacuran di Bantul, yang selama ini masyarakat merasa risih dengan adanya praktek pelacuran terutama di kawasan pantai selatan. Di sisi lain, sebagian masyarakat tidak mendukung adanya perda ini, karena di rasa sangat merugikan mereka. Terutama. masyarakat di kawasan pantai selatan merasa terancam dengan banyaknya razia yang dilakukan oleh satpol PP. Hal ini juga ditambah lagi oleh sepiunya kondisi perekonomian mereka akibat pelaksanaan perda tersebut<sup>7</sup>

Strategi negara yang menempatkan pemenuhan Hak Ekosob sebagai hak yang tidak diprioritaskan, sudah saatnya paradigma ini dirubah baik melalui langkah-langkah legislatif maupun melalui penyadaran setiap unsur masyarakat dan apartur pemerintah tentang pentingnya penghormatan, pengakuan serta perlindungan hak ekosob. Pemerintah (negara) sebagai peserta CESC harus segera menyadari bahwa pengabaian hak Ekosob warga

---

7 Nugroho Angkasa, Pelarangan Tentang Pelacuran di Bantul Yogyakarta, <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&dn=20080806155837>.

negara termasuk hak korban bencana alam, harus dipahami sebagai bentuk pelanggaran HAM (act by ommission). Oleh karena itu perlu tindakan yang cepat dan segera dalam menjamin hak ekosob dengan pemenuhan parameter-parameternya.<sup>8</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) Mengetahui dan mengkaji proses perumusan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam rancangan peraturan daerah. (2) Mengetahui dan mengkaji dampak peraturan daerah dalam pemenuhan hak ekosob warga masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya penelitian yang menganalisis data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah yang mengandung norma perlindungan dan pemenuhan hak ekosob warga masyarakat, dan penelitian yuridis empiris untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan di masyarakat.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan; pendekatan konsep; dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan responden yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Aparat Daerah;

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

dan masyarakat yang terkait dengan penerapan peraturan daerah. Data sekunder yang sumbernya secara tidak langsung, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa. Analisis Data yang digunakan adalah Analisis Yuridis Kualitatif, yaitu analisis terhadap data kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **Nilai-nilai Hak Ekonomi**

#### ***a. Mempunyai kekayaan dan perlindungan hak miliknya***

Masyarakat di Kabupaten Bantul telah memiliki kesempatan untuk memperoleh kekayaan atas usahanya dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan (primer dan sekunder) dan terlindungi dalam suatu peraturan daerah. Dalam 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2010 ini masyarakat di Kabupaten Bantul telah ada perkembangan tentang perlindungan hak miliknya. Perlindungan ini dituangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Kaerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul.

Sedangkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua masyarakat di Kabupaten Bantul telah mendirikan pendukung finansial dalam berusaha bagi masyarakat Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul. Hal senada juga telah dituangkan dalam Perda Nomor 19 Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank

Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian, maka hal-hal yang berkaitan dengan kesempatan untuk memiliki kekayaan dan hak-hak miliknya bagi masyarakat di Kabupaten Bantul telah terlindungi dengan baik.

**b. *Memperoleh kehidupan yang layak lewat kesempatan kerja yang layak***

Untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi masyarakat di Kabupaten Bantul dengan segala kesempatan kerja yang layak dan penghasilan yang layak, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2005 tertanggal 1 April 2005 tentang Penyelenggaraan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Bantul.

Untuk lebih menjamin kepastian, kesejahteraan, dan perlindungan bagi tenaga kerja maka dalam penempatan tenaga kerja, pelaksana penempatan tenaga kerja harus mendapatkan persetujuan penempatan.

Kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak juga diatur tentang kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keikutsertaan masyarakat dalam usaha. Ketentuan tentang pemberian kesempatan berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 1:

**Tabel 1. Pengaturan Kesempatan Berusaha dalam Peraturan Daerah**

No	No. Perda	Materi Peraturan	Perubahan	Keterangan
1	6 Tahun 2008 10 April 2008	Surat ijin usaha perdagangan di kabupaten Bantul	1.PSL 13 tentang kewajiban pelaporan 2.PSL 29 tentang besarnya retribusi 3.PSL 37 Ketentuan Pidana 4.PSL 39 pelaksanaan pemberian ijin	Perubahan atas peraturan daerah nomor 11 Tahun 2002
2	15 Tahun 2008 10 April 2009	Ijin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga di Kabupaten Bantul	1.PSL 13 pemberian ijin 2.PSL 17 Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian 3.PSL 22 ketentuan pidana	Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2005
3	16 Tahun 2008 10 April 2008	Ijin usaha jasa pariwisata di kabupaten Bantul	1.PSL 26 pelaksanaan pemberian ijin 2.PSL 28 pengawasan dan pengendalian	Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 Tahun 2005
4	18 Tahun 2008 10 April 2009	Perizinan angkutan di kabupaten Bantul	1.PSL 15 huruf i kewajiban pemegang ijin trayek 2.PSL 17 huruf j kewajiban pemegang ijin tidak dalam trayek 3.PSL 22 pelaksanaan pemberian ijin 4.PSL 24 pengawasan dan pengendalian	Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 Tahun 2005
5	20 Tahun 2005 10 April 2008	Izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor	1.BAB IV PSL 4, 5, 6 dihapus 2.PSL 12 pelaksanaan pemberian ijin 3.PSL 13 dihapus 4.PSL 15 pengawasan dan pengendalian 5.PSL 18 ketentuan pidana BAB X PSL 20 dihapus	Perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2005

Dengan terbitnya berbagai peraturan daerah tentang jenis-jenis usaha di atas, bagi masyarakat Kabupaten Bantul telah merasa terlindungi hak-hak ekonominya untuk dapat meningkatkan tingkat kehidupan menuju derajat kehidupan yang lebih baik dan terjamin oleh pemerintah, terutama hak-hak ekonominya.

Hal ini juga telah diperkuat oleh kebijakan Bupati Bantul tentang pemberian kesempatan berusaha bagi masyarakat di Kabupaten Bantul untuk berusaha seluas-luasnya dengan memberi kesempatan kepada sektor ekonomi tradisional dan membatasi masuknya sektor ekonomi modern. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai tradisional bagi masyarakat di Kabupaten Bantul yang sebagian besar masyarakatnya masih berpegang pada nilai-nilai tradisional (ngugemi kabudayan).

Dukungan finansial atas kebijaksanaan ekonomi kerakyatan Bupati Bantul ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tertanggal 1 Agustus 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY dan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi DIY.

#### ***c. Memperoleh kesehatan dan lingkungan yang sehat***

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap orang agar dapat melaksanakan aktifitasnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu pemerintah wajib menyelenggarakan suatu sistem jaminan kesehatan bagi setiap anggota masyarakat

di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk terpenuhinya jaminan kesehatan bagi warga masyarakat di Kabupaten Bantul, pemerintah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tertanggal 17 September 2009 tentang Retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul. Dengan jaminan ini maka setiap anggota masyarakat di Kabupaten Bantul dapat merasa lega dan tidak perlu khawatir akan jaminan kesehatannya. Adapun ketentuan lebih lanjut tentang jaminan pelayanan kesehatan beserta besarnya tarif pelayanan tindakan medik dan terapi sebagaimana telah diatur dalam lampiran I dan lampiran II Perda Nomor 17 Tahun 2009 tertanggal 17 September 2009.

#### ***d. Berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan ikut menikmati hasil-hasilnya***

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi masyarakat diperlukan karena merupakan daya dukung utama terhadap tercapainya tujuan pembangunan. Pemerintah sebagai organ yang menjalankan kebijakan pembangunan wajib menyediakan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pihak yang juga akan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Di Kabupaten Bantul jaminan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan untuk ikut menikmati hasil-hasilnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tertanggal 17 September 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten Bantul. Dalam penjelasan atas peraturan daerah Nomor 14

Tahun 2009 ini dinyatakan bahwa: “dalam rangka melaksanakan urusan ketahanan pangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dalam rangka pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan di Kabupaten Bantul, maka perlu dibentuk Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul.

Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul dibentuk dengan berpedoman kepada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan beban dan bobot kerja, kemampuan keuangan daerah, sumberdaya manusia serta prinsip-prinsip

organisasi yang meliputi aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam perumusan kebijakan pemerintahan, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Badan ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul.

Sebagai bentuk langsung dari kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul yang hasilnya juga langsung dinikmati oleh masyarakat yaitu dengan lahirnya berbagai pengaturan tentang usaha - usaha masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah.

### Nilai-nilai Hak Sosial

#### a. Bergaul dan berkawan dalam suatu himpunan

Berkaitan dengan hak sosial tentang bergaul dan berkawan dalam suatu himpunan, di Kabupaten Bantul belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan daerah, namun demikian tidak berarti di Kabupaten Bantul tidak diketemukan dan tidak terlindunginya berbagai organisasi

**Tabel 2. Pengaturan Pemenuhan Hak Usaha Bagi Rakyat**

No	No. Perda	Materi Peraturan	Keterangan
1	6 Tahun 2008 10 April 2008	Surat ijin usaha perdagangan di kabupaten Bantul	Perubahan atas peraturan daerah nomor 11 Tahun 2002
2	15 Tahun 2008 10 April 2009	Ijin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga di Kabupaten Bantul	Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2005
3	16 Tahun 2008 10 April 2008	Ijin usaha jasa pariwisata di kabupaten Bantul	Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 Tahun 2005
4	18 Tahun 2008 10 April 2009	Perizinan angkutan di kabupaten Bantul	Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 Tahun 2005
5	20 Tahun 2005 10 April 2008	Izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor	Perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2005

masyarakat. Di Kabupaten Bantul berbagai organisasi masyarakat sangat banyak, baik yang berlatar belakang kepemudaan, agama, adat, dan lain-lainnya yang ketentuan pengaturannya masih mengikuti undang-undang tentang organisasi masyarakat dan organisasi politik. Namun dalam beberapa peraturan daerah telah diatur organisasi masyarakat yang secara sempit bergerak di bidang tertentu, misalnya organisasi petani pemakai air yang sudah diatur dalam peraturan daerah.

#### **b. Berkeluarga**

Ketentuan tentang berkeluarga diatur dalam hukum perdata BW dan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ditambah dekan Kompilasi Hukum Islam. Karena ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah berjalan secara efektif di masyarakat, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Bantul belum perlu menerbitkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang berkeluarga. Akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan kaum perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan yang dapat menyimpannya, telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2006.

#### **c. Bermukim dalam suatu satuan pemukiman dalam suasana damai**

Untuk menjaga suasana damai dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bantul telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tertanggal 1 Mei 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran Dan Pelarangan

Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

Pengaturan tentang minuman beralkohol ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat terutama hal-hal yang berkaitan dengan moralitas sebagai mana dituangkan dalam Visi Kabupaten Bantul tersebut. Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol adalah untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang dapat merusak hubungan sosial yang harmonis, misalnya minum minuman beralkohol dengan tujuan mabuk yang dampaknya berupa perbuatan onar, keresahan masyarakat, bahkan dapat terjadi pertikaian, perkelahian maupun tindak pidana, dan bukan bertujuan untuk tujuan medis.

Keadaan yang juga dapat merusak keharmonisan kehidupan sosial adalah adanya tindak pelacuran, oleh karena itu di Kabupaten Bantul telah dilarang adanya tindakan pelacuran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tertanggal 1 Mei 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Tujuan dari Perda ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum dengan melarang kegiatan pelacuran di Daerah.

#### **d. Diperlakukan sama dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat**

Pengaturan tentang perlakuan yang sama terhadap semua anggota masyarakat diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27. Implikasi lebih lanjut terhadap ketentuan Undang Undang Dasar 1945 tersebut di Kabupaten Bantul diatur dalam 15 peraturan daerah sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Pengaturan Perlakuan yang sama dalam Perda**

No	Nomor Perda	Materi Perda	Keterangan
1	1 Tahun 2005 1 April 2005	Penyelenggaraan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Bantul	
2	7 Tahun 2005 1 Oktober 2005	Transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Banul	
3	11 Tahun 2005 13 Oktober 2005	Retribusi perizinan angkutan di kabupaten Bantul	
4	3 Tahun 2006 17 April 2006	Ijin pembuatan bangunan di Daerah jaringan irigasi di Kabupaten Bantul	
5	4 Tahun 2006 17 April 2006	Retribusi ijin pembuatan bangunan di daerah irigasi di kabupaten Bantul	
6	5 Tahun 2007 1 Mei 2007	Larangan pelacuran di Kabupaten Bantul	
7	6 Tahun 2007 1 Mei 2007	Pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul	
8	6 Tahun 2008 10 April 2008	Surat ijin usaha perdagangan di kabupaten Bantul	Perubahan atas peraturan daerah nomor 11 Tahun 2002
9	15 Tahun 2008 10 April 2009	Ijin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga di Kabupaten Bantul	Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2005
10	16 Tahun 2008 10 April 2008	Ijin usaha jasa pariwisata di kabupaten Bantul	Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 Tahun 2005
11	18 Tahun 2008 10 April 2009	Perizinan angkutan di kabupaten Bantul	Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 Tahun 2005
12	20 Tahun 2005 10 April 2008	Izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor	Perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2005
13	26 Tahun 2008 5 Mei 2008	Penyelenggaraan administrasi kependudukan	
14	7 Tahun 2009 30 Juni 2009	Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten Bantul	
15	17 Tahun 2009 17 September 2009	Retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat	

## **Nilai-Nilai Hak Budaya**

### **a. Berbicara dalam bahasanya sendiri**

Bagi masyarakat di Kabupaten Bantul suasana menghargai dalam pergaulan di masyarakat dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari baik di masyarakat umum, di pasar, di kampus dan tempat lainnya. Secara konstitusional berbicara dalam bahasanya sendiri telah diatur secara umum, namun khusus di Kabupaten Bantul belum dilakukan pengaturan secara khusus tentang kebebasan dalam berbicara dengan menggunakan bahasanya sendiri oleh sekelompok masyarakat yang tidak menggunakan Bahasa Jawa maupun Bahasa Indonesia. Sampai dengan rentang waktu penelitian ini yaitu tahun 2005 s/d 2009 tidak ditemukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kebebasan dalam berbicara dengan menggunakan bahasanya sendiri.

### **b. Memelihara adat kebiasaannya sendiri tanpa mengganggu kebiasaan sesamanya**

Bagi masyarakat di Kabupaten Bantul suasana menghargai dalam pergaulan di masyarakat dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari baik di masyarakat umum, di pasar, di kampus dan tempat lainnya. Secara konstitusional memelihara adat kebiasaan sendiri tanpa mengganggu kebiasaan sesamanya telah diatur secara umum, namun khusus di Kabupaten Bantul belum dilakukan pengaturan secara khusus tentang memelihara adat kebiasaan sendiri tanpa mengganggu kebiasaan sesamanya oleh sekelompok masyarakat yang tidak menggunakan adat Jawa. Sampai dengan rentang waktu penelitian ini yaitu tahun 2005 s/d 2009 tidak ditemukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang memelihara

adat kebiasaan sendiri tanpa mengganggu kebiasaan sesamanya.

Perbedaan adat dan budaya ini justru merupakan perekat rasa sosial dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kegiatan dalam pentas seni yang diselenggarakan oleh masyarakat, instansi, maupun lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Bantul.

### **c. Memperoleh pendidikan untuk menumbuhkembangkan bakat dalam kehidupan pribadi**

Hak memperoleh pendidikan untuk menumbuhkembangkan bakat dalam kehidupan pribadi telah diatur secara konstitusional dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan diatur pula dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, sehingga di Kabupaten Bantul tidak dilakukan pengaturan secara khusus. Kebijakan Bupati untuk mengirim semua aparatur pemerintahan ke jenjang pendidikan lebih tinggi adalah langkah nyata dari pemenuhan hak memperoleh pendidikan untuk menumbuhkembangkan bakat dalam kehidupan pribadi. Pengaturan mengenai hak memperoleh pendidikan di Kabupaten Bantul belum secara eksplisit diatur dalam sebuah peraturan daerah, artinya kebijakan belum diformulasikan ke dalam bentuk formal peraturan daerah, melainkan lebih pada kebijakan penganggaran pendidikan di dalam APBD Kabupaten Bantul dan dalam Proyeksi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul di dalam Perda No. 14 Tahun 2005 tentang RPJPD dan Perda No. 15 tahun 2006 dalam RPJMD.

## KESIMPULAN

Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Bantul telah memasukkan nilai-nilai hak ekosob ke dalam perda yang dibuat dalam kurun waktu 2005-2009, walaupun tidak semua nilai bisa diakomodir menjadi materi muatan perda. Paling tidak dari 11 nilai yang dikandung dalam hak ekosob, hanya 2 nilai yang belum terjabarkan lebih lanjut di dalam peraturan daerah.

Perda yang ditetapkan memberikan dampak positif dalam upaya pemenuhan tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam pemenuhan dan perlindungan hak ekosob. Struktur perda selalu mengatur mengenai struktur dan mekanisme pelaksanaan perda, sehingga melalui struktur dan mekanisme maka penegakan hak ekosob dapat diwujudkan di Kabupaten Bantul.

## SARAN

Pemerintahan Bantul sebaiknya men-canangkan Human Rights Mainstreaming ke jajaran aparat birokrasi dan legislator, agar ke depan produk hukum yang dihasilkan berperspektif HAM. Implementasi nilai-nilai hak ekosob masih bersifat parsial, sehingga perlu ada upaya untuk mendukung Human Rights Mainstreaming dalam setiap produk hukum di Kabupaten Bantul.

## DAFTAR PUSTAKA

Baharuddin Lopa, *Al Quran dan Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima, Yogyakarta, 1996.  
Elisabeth Reichert, *Understanding Human Rights*, SAGE Publications, New

Delhi, India, 2006.

Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Press, Jakarta.

Mohammad Hashim Kamali, *Freedom Equality and Justice in Islam*, Ilmiah Publishers, Malaysia and The Islamic Foundation United Kingdom, 1999,

Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008,

Rudi Rizki, *Hak Asasi Manusia, Beberapa Catatan, Makalah*, disampaikan dalam Pelatihan Hukum dan HAM bagi Dosen Pengajar HAM, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2005.

Slamet Marta Wardaya, *Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)*, Makalah, dalam Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Sutandyo Signyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan HuMa, Jakarta, 2003.

Nugroho Angkasa, *Pelarangan Tentang Pelacuran di Bantul Yogyakarta*, <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&dn=20080806155837>.

Cekli Setya Pratiwi, *Pengabaian Hak Korban Bencana sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, <http://legal.daily-thought.info/2010/02/pengabaian-hak-korban-bencana-sebagai-bentuk-pelanggaran-hak-asasi-manusia/>.

- Soetandyo Wignjosoebroto, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- Sri Palupi, Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekosob, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- <http://www.komnasham.go.id/portal/files/isu%20no.1%20kebutuhan%20dasar.do>
- <http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-2009>.
- <http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/lokakarya-nasional->
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Angkutan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang RPJPD
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2006 tentang RPJMD
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Pembuatan Bangunan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2006 tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembebasan Retribusi Pasar
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Larangan Penjualan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Bantul
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Restoran
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Pariwisata
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Angkutan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Bengkel
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2008 tentang Irigasi
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bantul
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Ketahanan Pangan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  
Nomor 17 Tahun 2009 tentang  
Retribusi Kesehatan Pada Pusat  
Kesehatan Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  
Nomor 19 Tahun 2009 tentang  
Penyertaan Modal.